



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 771/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

**Penggugat** , umur 82 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, Beralamat di Kecamatan Asakota Kota Bima, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat I**, jenis kelamin laki-laki, beragama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Asakota Kota Bima;

**Tergugat II** , jenis kelamin laki-laki, beragama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Asakota Kota Bima;

Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 195/SK.Khusus/2018/PA.Bm tanggal 20 Juli 2018, Para Tergugat memberikan kuasa kepada St. Fadillah, SH dan Sumantri DJ, S.H., advokat/pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum St. Fadillah & rekan, beralamat di Jln. Kesatuan Lingkungan Ompu Lewi Rt.03/Rw.02 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai **Para TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 30 Mei 2018 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 30 Mei 2018 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang bernama AHMAD BIN HASU yang sekarang telah meninggal dunia pada Tahun 1964.
2. Bahwa selama hidupnya AHMAD BIN HASU menikah dengan perempuan bernama DARA INA MUU dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. MUU
  2. MANSYUR
  3. HASNUN
  4. ABDUL MALIK
3. Bahwa selain meninggalkan ahli Waris sebagaimana tersebut diatas Ahmad Bin Hasu juga meninggalkan harta warisan berupa
  - 3.1. 1 (satu) petak sawah seluas 0,30 Ha yang terletak di So Tolotike Keluarahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah sawah Umi Juji
    - Sebelah timur dengan tanah sawah Mansyur
    - Sebelah selatan dengan tanah perkampungan
    - Sebelah Barat dengan tanah Kebun Usman
  - 3.2. 1 (Satu) petak tanah sawah seluas 0,35 Ha, yang terletak di So tolo Lembo Keluarahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah sawah Budi Tabri
    - Sebelah timur dengan tanah sawah Durhama Ngali
    - Sebelah selatan dengan tanah sawah Tasrif dan Aham H.Saleh
    - Sebelah Barat dengan tanah kebun Mustamin dan Yahya
  - 3.3. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 0,30 Ha, yang terletak di So tolo Lembo Keluarahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah Lapangan sepak Bola
    - Sebelah timur dengan tanah sawah H.Sabil

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan perkampungan
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Syamsudin
- 3.4. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 0,40 Ha, yang terletak di So tolo Lembo Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Reni Wijaya
  - Sebelah timur dengan tanah sawah Badullah
  - Sebelah selatan dengan tanah sawah H.Jakariah
  - Sebelah Barat dengan tanah Kuli
- 3.5. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas 0,50 Ha, yang terletak di So tolo Lembo Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah sawah H.Ismail
  - Sebelah timur dengan Jalan Raya
  - Sebelah selatan dengan tanah H.Arjun
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Husen dan Manan
- 3.6. 1 (petak) petak tanah sawah seluas 0,05 Ha (lima Are) , yang terletak di So tolo Lembo, watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan H.Abidin
  - Sebelah timur dengan tanah H.Ajrun
  - Sebelah selatan dengan tanah Jawabaru
  - Sebelah Barat dengan Jalan Raya
- 3.7. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 0,25 are , yang terletak di So tolotike watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Usman
  - Sebelah timur dengan perkampungan
  - Sebelah selatan dengan pekarangan Rumah Abakar Mahmud

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah kebun Jamaludin

3.8. 1 satu) petak ) tanah sawah seluas  $\pm 10$  Are, yang terletak di So Parafu di watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sama'i
- Sebelah timur dengan tanah sawah Mansyur dan Perkampungan
- Sebelah selatan dengan tanah Agani
- Sebelah Barat dengan tanah Umi Nani

3.9. 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm 28$  Are, yang terletak di So tolotike watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah H.Arsyad dan H.Hasan
- Sebelah timur dengan tanah sawah Umi Kalsom dan tanah Dahlan
- Sebelah selatan dengan tanah pekarangan Rumah Ramli dan Guru Umar
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Kartini dan pekarangan pak Andang

3.10. 1 (satu) petak tanah kebun seluas  $\pm 15$  Are, yang terletak di So Poki, watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Kebun Hamida
- Sebelah timur dengan tanah Kebun Abdurrahim
- Sebelah selatan dengan tanah Kebun Hama Mba'i
- Sebelah Barat dengan Gunung

3.11. 1 (satu) petak tanah kebun seluas  $\pm 17$  Are, yang terletak di So Poki, watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Kebun A.Wahid
- Sebelah timur dengan tanah Kebun Hanafi
- Sebelah selatan dengan tanah Kebun Ali Ama Mae
- Sebelah Barat dengan tanah Kebun Muhammad Ama SO dan Gunung

3.12. 2 (ekor) kerbau jantan

3.13. 2 (ekor) kuda yang terdiri dari satu ekor induk betina dan satu ekor jantan

3.14. 5 (lima) ekor Kambing Jantan

3.15. Uang Setor Haji milik kedua orang yang tidak jadi berangkat Haji

4. Bahwa Harta warisan sepeninggal AHMAD Bin Hasu sebagaimana tersebut diatas sebagiannya telah di bagi kepada 4 (empat) ahli warisnya masing-masing :

4.1. MUU bin Ahmad, mendapat :

1 (satu) petak sawah seluas 0,30 Ha yang terletak di So Tolotike Keluarahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Umi Juji
- Sebelah timur dengan tanah sawah Mansyur
- Sebelah selatan dengan tanah perkampungan
- Sebelah Barat dengan tanah Kebun Usman

4.2. MANSYUR BIN AHMAD, mendapat warisan berupa :

- a. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 0,35 Ha, yang terletak di So tolo Lembo Keluarahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan tanah sawah Budi Tabri
  - Sebelah timur dengan tanah sawah Durhama Ngali
  - Sebelah selatan dengan tanah sawah Tasrif dan Aham H.Saleh

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm



- Sebelah Barat dengan tanah kebun Mustamin dan Yahya
- b. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 0,30 Ha, yang terletak di So tolo Lembo Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan tanah Lapangan sepak Bola
  - Sebelah timur dengan tanah sawah H.Sabil
  - Sebelah selatan dengan perkampungan
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Syamsudin
- c. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 0,40 Ha, yang terletak di So tolo Lembo Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan tanah sawah Reni Wijaya
  - Sebelah timur dengan tanah sawah Badullah
  - Sebelah selatan dengan tanah sawah H.Jakariah
  - Sebelah Barat dengan tanah Kuli
- d. 2 (ekor) kerbau jantan
- e. 2 (ekor) kuda yang terdiri dari satu ekor induk betina dan satu ekor jantan
- f. 5 (lima) ekor Kambing Jantan
- g. Uang Setor Haji milik kedua orang yang tidak jadi berangkat Haji

4.3. **HASNUN Bin AHMAD, mendapat :**

- a. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas 0,50 Ha, yang terletak di So tolo Lembo Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan tanah sawah H.Ismail
  - Sebelah timur dengan Jalan Raya
  - Sebelah selatan dengan tanah H.Arjun
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Husen dan Manan
- b. 1 (petak) petak tanah sawah seluas 0,05 Ha (lima Are) , yang terletak di So tolo Lembo, watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan H.Abidin
- Sebelah timur dengan tanah H.Ajrun
- Sebelah selatan dengan tanah Jawabaru
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya
- c. 2 (ekor) Kerbau
- d. 5 (lima) ekor Kambing
- e. Uang Setor Haji milik kedua orang yang tidak jadi berangkat Haji

#### 4.4. **ABDUL MALIK Bin AHMAD**, mendapat :

- a. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 0,25 Ha) , yang terletak di So tolotike watasan Keluarahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan tanah sawah Usman
  - Sebelah timur dengan perkampungan
  - Sebelah selatan dengan pekarangan Rumah Abakar Mahmud
  - Sebelah Barat dengan tanah kebun Jamaludin
- b. 1 satu) petak ) tanah sawah seluas  $\pm$  10 Are, yang terletak di So Parafu di watasan Keluarahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan tanah Sama'i
  - Sebelah timur dengan tanah sawah Mansyur dan Perkampungan
  - Sebelah selatan dengan tanah Agani
  - Sebelah Barat dengan tanah Umi Nani

5. Bahwa di selain dari warisan yang telah di bagi pada Ke-Empat ahli warisnya sebagaimana tersebut pada angka 4 Poin 4.1 sampai poin 4.4. diatas, masih ada harta warisan peninggalan HAMA Bin Hasu lainnya yang belum di bagi yaitu terdiri dari :

5.1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm$  28 Are, yang terletak di So tolotike watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah sawah H.Arsyad dan H.Hasan
- Sebelah timur dengan tanah sawah Umi Kalsom dan tanah Dahlan
- Sebelah selatan dengan tanah pekarangan Rumah Ramli dan Guru Umar
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Kartini dan pekarangan pak Andang

### Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa I.

5.2. 1 (satu) petak tanah kebun seluas  $\pm$  15 Are, yang terletak di So Poki, watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Kebun Hamida
- Sebelah timur dengan tanah Kebun Abdurrahim
- Sebelah selatan dengan tanah Kebun Hama Mba'i
- Sebelah Barat dengan Gunung

### Selanjutnya di sebut tanah obyek sengketa II

5.3.1 (satu) petak tanah kebun seluas  $\pm$  17 Are, yang terletak di So Poki, watasan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Kebun A.Wahid
- Sebelah timur dengan tanah Kebun Hanafi
- Sebelah selatan dengan tanah Kebun Ali Ama Mae
- Sebelah Barat dengan tanah Kebun Muhammad Ama SO dan Gunung

### Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa III

6. Bahwa setelah meninggalnya AHMAD Bin Hasu, hal mana harta warisan yang terdapat pada angka 5 Poin 5.1. sampai pada poin 5.3. di atas, sengaja tidak di bagi, karena mengingat DARA INA MUU (ibu kandung penggugat dan Nenek dari Tergugat I dan II) , masih hidup, sehingga terjadi kompromi dan musawarah antara Ibu Kandung Penggugat dengan 4 (empat) orang anaknya yaitu MUU, MANSYUR, HASNUN (orang tua Tergugat I dan II) serta bersama Penggugat sendiri dengan hasil kesepakatan bersama bahwa 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa di atas

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jaminan DARA INA MU'U selama hidupnya disamping pula mendapat bantuan dan jaminan dari ke-Empat anaknya.

7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa diatas menjadi jaminan hidup DARA INA MUU (ibu Kandung Penggugat), maka lebih lanjut setelah itu, terjadi pula kesepakatan bahwa 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa di atas dipercayakan kepada HASNUN Bin AHMAD ( orang tua Tergugat I dan II) untuk mengelola dengan cara bagi hasil dengan DARA INA MUU (Ibu Kandung Penggugat atau Nenek dari Tergugat I dan II).
8. Bahwa akan tetapi ironisnya setelah DARA INA MUU (orang tua dari Penggugat, MUU, MANSYUR, HASNU atau nenek dari Tergugat I dan II, meninggal dunia pada Tahun 1966, hal mana 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut, oleh HASNUN (orang tua Tergugat I dan II) tidak di kembalikan pada semua ahli waris yang lain untuk di bagi bersama, melainkan secara sepihak ingin mejadikan hak milik pribadi tanpa alasan yang jelas dan menolak keras setiap kali Penggugat meminta bagian dari 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa.
9. Bahwa demikian pula halnya, setelah HASNUN meninggal dunia, hal mana 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa sepeninggal AHMAD Bin HASU, serta merta diambil alih penguasaannya oleh Tergugat I dan II, yang merupakan anak kandung dari HASNUN Bin AHMAD.
10. Bahwa Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat I dan II, yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat I dan II, tidak mengindahkan dan Tergugat malah mengancam Penggugat.
11. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat I dan II akan mengalihkan pada pihak lain terhadap 3 ( tiga) bidang tanah harta warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkarai ini, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita marita **terhadap obyek sengketa**

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bima berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta peninggalan Ahmad Bin Hasu sebagaimana tersebut pada angka 5 poin 5.1, 5.2. dan Poin 5.3. sebagai harta peninggalan AHMAD Bin HASU yang belum di bagi.
3. Menetapkan Penggugat dan HASNUN orang tua dari Tergugat I dan II sebagai ahli waris almarhum AHMAD Bin HASU.
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa I,II dan III sebagaimana yang tersebut pada angka 5 Poin 5.1., 5.2. dan 5.3. di atas yang merupakan harta peninggalan Ahmad Bin Hasu;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum AHMAD Bin HASU menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing dan bila perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

### **SUBSIDIER**

**DAN/ATAU** Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan Yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa majelis Hakim sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H.Mohammad Faishol Hasanudin,S.H, M.H, berdasarkan penetapan nomor 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 09 Juli 2018, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa terhadap gugatan waris Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula :

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat, hadir di persidangan, dan Majelis Hakim sudah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak berperkara, tetapi tidak berhasil;

Bahwa memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H.Mohammad Faishol Hasanudin,S.H, M.H, berdasarkan penetapan nomor 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 09 Juli 2018, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 49 ayat ( 1 ) huruf b dan ayat (3 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini perlu di pertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan formil surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 R.Bg dan 143 R.Bg, menyatakan bahwa surat gugatan yang benar dan memenuhi syarat formil, harus diuraikan secara jelas,terang dan pasti mengenai identitas, posita dan petitumnya;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara teliti dan cermat surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapan meninggalnya Ahmad bin Hasu dan Dara Ina Muu, sebagai Pewaris, karena harta warisan baru muncul setelah ada Pewaris yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum, dalam posita poin 2 menyebutkan bahwa jumlah anak Ahmad bin Hasu dan Dara Ina Muu ada 4 orang, akan tetapi dalam petitum poin 3 hanya minta ditetapkan ahli waris dari Ahmad bin Hasu hanya Penggugat dan Hasnun, seharusnya menyebutkan semua anak kandung dari Ahmad bin Hasu dan Dara Ina Muu, yaitu Muu, Mansyur, Hasnun dan Abdul Malik;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapan Hasnun meninggal dunia, dan bagaimana proses perpindahan kepada anak-anaknya yaitu para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, menerangkan bahwa sebagian harta warisan sepeninggal Ahmad bin Hasu sudah dibagi kepada 4 ( empat ) ahli warisnya, akan tetapi tidak dijelaskan secara pasti, apakah dibagi secara Hibah atau dibagi secara waris, kalau dibagi secara waris kapan dibagi dan dengan cara apa dibaginya;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim meletakkan Sita Marital sedangkan dalam petitum

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat minta diletakkan Sita Jaminan, maka terjadi kekaburan mana yang sita yang seharusnya diletakkan kepada obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan sita harus jelas, kalau sita harta bersama dipergunakan Sita Marital ( Marital Beslag ), sedangkan sengketa hak milik diterapkan Sita Jaminan ( Consevatoir Beslag ), maka dalam perkara waris ini seharusnya digunakan Sita Jaminan;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung unsur kabur, dan tidak jelas, maka gugatan tersebut berarti cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaart );

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan waris Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam H, yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag, M.A, dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. St. Nuraini, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S.Ag, M.A,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.,

Panitera Pengganti

Dra. St. Nuraini

**Rincian biaya perkara:**

- |    |                   |                      |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. | Biaya proses      | : Rp 50.000,00       |
| 3. | Biaya panggilan   | : Rp 490.000,00      |
| 4. | Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| 5. | Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 581.000,00

( Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad.

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0771/Pdt.G/2018/PA.Bm